

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA**

**PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS UJUNG BONE**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**TENTANG**

**PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**


**Nomor : 0193/B/MOU/Pim.PP.AI-Ikhlash/VI/2021**

**Nomor : 1810/Un.06/HM.01/06/2021**

Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Akses Lulusan Pondok Pesantren Al-Ikhlash Untuk Melanjutkan Pendidikan di UIN Alauddin Makassar Melalui Program Beasiswa Dan Bebas Tes (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dibuat pada hari ini Jumat, tanggal Sebelas, Bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-6-2021), oleh dan antara:

**PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS UJUNG BONE**, dalam hal ini diwakili oleh **AG. Dr. KH. Lukman Arake, Lc., MA.**, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlash Ujung Bone, yang diangkat berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan Al-Ikhlash Bone dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Al-Ikhlash Ujung - Bone, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 2 Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 92753, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**, Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di Makassar yang mempunyai Visi sebagai Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam dengan Pola ilmiah pokok Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah kajian Qur'an Hadits, perdamaian dan peradaban, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. H. Hamdan, MA, Ph.D.** dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang secara resmi dilantik oleh Menteri Agama Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin pada hari Rabu, tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2019 (dua ribu Sembilan belas), dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang polong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92118, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		



Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama, diawali dengan dirumuskannya Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia dan akses lulusan Pondok Pesantren Al-Ikhlas untuk melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar melalui prosedur yang berlaku.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Lulusan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone di UIN Alauddin Makassar.
2. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone.
3. Lulusan UIN Alauddin Makassar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone.
4. Mahasiswa PKL UIN Alauddin Makassar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung.
5. Bidang lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 3 BENTUK KERJASAMA**

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Bimbingan, Pertukaran data dan informasi untuk akses lulusan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone masuk UIN Alauddin Makassar melalui prosedur yang berlaku.
2. Pelatihan SDM Guru dan Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone.
3. Penerimaan mahasiswa PKL UIN Alauddin Makassar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone.
4. Prioritas penerimaan tenaga pendidik dan Kependidikan dari lulusan UIN Alauddin Makassar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone melalui prosedur yang berlaku.
5. Bidang lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, kekayaan intelektual, hak dan kewajiban serta hal-hal

PIHAK PERTAMA	✕	
PIHAK KEDUA		



lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam satu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **PASAL 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

### **PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS UJUNG - BONE**

Divisi SDM, Kemitraan dan Penjaminan Mutu Pondok Pesantren Al-Ikhlash Ujung Bone  
Jalan Pendidikan Nomor 2 Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 92753

Telp : 085255498364

Email : alikhlashujung.info@gmail.com

### **UNI ALAUDDIN MAKASSAR**

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama  
Gedung Rektorat Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92118

Telp : (0411) 841879

Faks : (0411) 8221400

Email : kerjasama@uin-alauddin.ac.id

## **PASAL 7 LAIN-LAIN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
2. Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	✍	
PIHAK KEDUA		



**PASAL 8  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**



**PROF. H. HAMDAN, M.A, Ph.D.**

**PIHAK PERTAMA,**



**AG. DR. KH. LUKMAN ARAKE, Lc., MA.**

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		